

MODUL BEST PRACTICE

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Teknis Substantif
Pengujian (*Judicial Review*) Peraturan Perundang-undangan

I gusti Agung Ayu Arisna Agustini,SE.,MS.i
Suwandi,SH.,M.H



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2020

MODUL *BEST PRACTICE*

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PADA DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif
Pengujian (*Judicial Review*) Peraturan Perundang-undangan**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Pasal 1

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MODUL *BEST PRACTICE*

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
PADA DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Teknis Substantif
Pengujian (*Judicial Review*) Peraturan Perundang-undangan**

**I gusti Agung Ayu Arisna Agustini,SE.,MS.i
Suwandi,SH.,M.H**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2020**

MODUL *BEST PRACTICE*

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**Teknis Substantif
Penguujian (*Judicial Review*) Peraturan Perundang-undangan**

**I gusti Agung Ayu Arisna Agustini,SE.,MS.i
Suwandi,SH.,M.H**

BPSDM KUMHAM Press

Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere-Depok 16512

Telepon (021) 7540077, 754124; Faksimili (021) 7543709, 7546120

Laman: <http://bpsdm.kemenkumham.go.id>

Cetakan I : September 2020
Perancang Sampul : Maria Mahardhika
Penata Letak : Maria Mahardhika

Ilustrasi Sampul : freepik.com & pixabay.com

x+50 hlm; 18 x 25 cm

ISBN: 978-623-95157-9-9

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip dan memublikasikan
sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin penerbit.

Dicetak oleh:
PERCETAKAN POHON CAHAYA

Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul *Best Practice* berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan” telah terselesaikan. Modul ini disusun untuk membekali para pembaca agar mengetahui dan memahami salah satu tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Modul *Best Practice* merupakan strategi pendokumentasian pengetahuan *tacit* yang masih tersembunyi dan tersebar di banyak pihak, untuk menjadi bagian dari aset intelektual organisasi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan sumber-sumber pengetahuan yang dapat disebarluaskan sekaligus dipindah tempatkan atau replikasi guna peningkatan kinerja individu maupun organisasi. Keberadaan Modul *Best Practice* dapat mendukung proses pembelajaran mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul *Best Practice* pada artinya dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 jam pelajaran (JP) bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas publikasi ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.


Selamat Membaca... Salam Pembelajar...

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Dr. Asep Kurnia

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa, karena atas kehendak dan perkenanan-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka penyusunan Modul *Best Practice* berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan”.

Modul *Best Practice* “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan” menjadi sumber pembelajaran dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap keberagaman bidang tugas dan fungsi serta kinerja organisasi Kemenkumham. Selain itu modul ini juga menjadi upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan kegiatan pengabdian aset intelektual dari pengetahuan tacit individu menjadi pengetahuan organisasi. Pengetahuan tacit yang berhasil didokumentasikan akan sangat membantu sebuah organisasi dalam merumuskan rencana strategis pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan maupun belajar mandiri, serta implementasi Kemenkumham Corporate University (CorpU).

Demikian Modul *Best Practice* “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan” ini disusun, dengan harapan modul ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi para pembaca khususnya pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Depok, 26 Oktober 2020
Kepala Pusat Pengembangan Diklat
Teknis dan Kepemimpinan,



Hantor Situmorang
NIP 196703171992031001



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II DASAR HUKUM, PENGERTIAN, PROSES, SYARAT, DAN JENIS-JENIS PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	5
BAB III TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	17
BAB IV RUANG LINGKUP PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	21
BAB V TANTANGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN KETERANGAN PRESIDEN DAN JAWABAN PRESIDEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	43
BAB VI PENUTUP.....	47
DAFTAR PUSTAKA.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Modul *best practice* ini disusun untuk memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya, dan pembaca pada umumnya dalam hal penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal suatu undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung. Kedua penanganan pengujian tersebut (undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di atur di dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.

B. Deskripsi Singkat

Modul *best practice* ini sebagai bahan referensi untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran bagaimana pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.


C. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran modul *best practice* ini agar pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia khususnya, dan pembaca modul pada umumnya, dapat mengetahui tugas dan fungsi Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

D. Materi Pokok

Materi pokok dan sub materi pokok sebagai berikut :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
 - 1.1 Menerima salinan permohonan dan salinan perbaikan permohonan dari Mahkamah Konstitusi dan/atau Mahkamah Agung dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan;
 - 1.2 Menerima Surat Kuasa Presiden dan menyusun Surat Kuasa Substitusi;
 - 1.3 Menyusun Matrik dan/atau Resume permohonan;
 - 1.4 Mengumpulkan bahan dan data dalam menyusun konsep Keterangan Presiden, Jawaban Presiden dan Jawaban pemohon;
 - 1.5 Menyusun Keterangan Presiden, Jawaban Presiden dan Jawaban pemohon;
 - 1.6 Melakukan Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

- 
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang litigasi peraturan perundang-undangan;
 - 1.1 Pembacaan Keterangan Presiden dalam Persidangan;
 - 1.2 Pengajuan saksi dan ahli dalam persidangan;
 - 1.3 Penyampaian Alat Bukti;
 - 1.4 Penyusunan dan penyampaian Kesimpulan Presiden; dan
 - 1.5 Hasil Putusan Persidangan.
 3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan;
 4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan
 - 1.1 Inventarisasi laporan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; dan
 - 1.2 Analisa putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamahn Agung.

E. Petunjuk Belajar

Agar Modul Best Practice Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Teknis Substantif Pengajuan (*Judicial Review*) Peraturan Perundang-Undangan ini dapat dipahami, baik oleh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya, dan pembaca pada umumnya, diharapkan mempelajari dan memahami materi sebagai berikut :

1. mempelajari materi yang terdapat dalam modul *best practice* ini secara urut;
2. memahami isi dari materi yang terdapat dalam modul;
3. melakukan diskusi dengan pihak yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan; dan
4. mempraktekkan modul ini bilamana ditempatkan pada tugas dan fungsi di bidang litigasi peraturan perundang-undangan.



BAB II


DASAR HUKUM, PENGERTIAN, PROSES, SYARAT, DAN JENIS-JENIS PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Dasar Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Sumber utama hukum materiil peradilan Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat(1) huruf a, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Melalui Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara *expressis verbis* dan limitatif menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi diberikan 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban Konstitusinya . Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memutus Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik, dan
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran (*impeachment*).

Khususnya yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji konstiusionalitas undang-undang, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan




Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa jika suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan dan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi itulah yang menjadi dasar dibuatnya hukum formil (hukum acara) untuk mengatur mekanisme dan prosedur serta beracara di Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dapat ditemukan pada level konstitusi, Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada level konstitusi, sumber hukum formil (hukum acara) peradilan Mahkamah Konstitusi sebagian dimuat pada Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada level Undang-Undang, Pasal 28 hingga Pasal 85 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur secara rinci ketentuan mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, baik ketentuan hukum acara yang bersifat umum maupun ketentuan hukum acara yang bersifat khusus yang sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi yaitu PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Dasar Hukum Pengujian Peraturan Perundang-undangan di Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 dan 31A, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat(2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

B. Pengertian Pengujian Peraturan Perundang-undangan


Pengertian pengujian peraturan undang-undang dalam arti luas yaitu dalam arti formal dan material, sedangkan pengujinya (lembaganya) tidak hanya lembaga peradilan saja melainkan juga lembaga legislatif dan/atau eksekutif. Pengujian formil adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemenuhan proses/prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan pengujian materiil adalah pengujian peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan



yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengujian undang-undang melalui lembaga peradilan (*judicial review*) pada dasarnya sama yaitu membicarakan kewenangan hakim (peradilan) untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaannya yang mendasar, dalam adanya kebolehan hakim untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebaliknya yaitu undang-undang tidak dapat diganggu gugat atau tidak dapat diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian dilakukan peradilan untuk menilai tindakan pemerintahan (eksekutif) dan legislatif dan kalau bertentangan dengan konstitusi dinyatakan tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, pengujian hanya dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (aspek legalitas bukan aspek konstitusionalitas), karena undang-undang tidak dapat diganggu gugat. Hal ini menggambarkan bahwa undang-undang merupakan cerminan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan ada parlemen (supremasi parlementer).

Pada prinsipnya, munculnya gagasan dan berkembangnya praktik pengujian undang-undang bertolak dari kesadaran mengganti supremasi parlemen (*parliamentary supremacy*) menjadi supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*). Artinya, muatan undang-undang yang dibentuk oleh parlemen/legislatif dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh lembaga tersebut jika terbukti bertentangan dengan Undang-Undang Dasar/konstitusi. Dengan demikian, jika supremasi parlemen menempatkan parlemen/legislatif pada kedudukan yang tinggi (*supreme*), maka supremasi konstitusi menempatkan Undang-Undang Dasar/konstitusi pada kedudukan tinggi (*supreme*).

Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan baik pengujian formil maupun materiil keduanya diterapkan dalam pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Konstitusi, kewenangan ini disebut juga sebagai *Constitutional Review* dan Lembaga yang berwenang untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang adalah Mahkamah Agung. (vide Penjelasan Pasal 20 ayat (2)




Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Khusus untuk pengujian formil terhadap undang-undang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2019 Mahkamah Konstitusi memberikan batasan waktu atau tenggang suatu undang-undang dapat diuji secara formil yaitu 45 (empat puluh lima) hari setelah undang-undang dimuat dalam Lembaran Negara.

C. Proses Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Proses pengujian suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada saat penyusunan atau pada saat pembahasan. Ini disebabkan belum adanya putusan yang berkekuatan hukum sehingga belum memiliki pengaruh terhadap suatu norma peraturan perundang-undangan. Putusan suatu pengujian undang-undang telah memiliki kekuatan hukum tetap apabila sudah di putuskan, sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesaidiucapkan pada sidang pleno terbuka untuk umum, sedangkan putusan Mahkamah Agung terjadi 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan. Apabila suatu peraturan perundang-undangan sedang dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dan/atau Mahkamah Agung pada saat bersamaan sedang dilakukan penyusunan atau pembahasan perubahan penyusunan atau pembahasannya pada saat pengharmonisasian substansi isi peraturan perundang-undangan harus memperhatikan hasil putusan pengujian baik di Mahkamah Konstitusi dan/atau Mahkamah Agung.

Proses pengujian peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan di Mahkamah Konstitusi dan/atau Mahkamah Agung dilakukan pada bagian materi muatan dalam ayat, pasal, termasuk norma atau suatu pasal atau ayat mengandung penjelasan ataupun lampirandan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



1945 sesuai dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal materi muatan dalam ayat, pasal, termasuk norma atau suatu pasal atau ayat mengandung penjelasan ataupun lampiran dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan bagian dari undang-undang tersebut yang menyebabkan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak hanya membatalkan norma ayat atau pasal yg diuji saja namun undang-undang tersebut dapat dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang di Mahkamah Agung baik undang-undang tentang Mahkamah Agung maupun hukum acaranya sebagaimana termuat dalam dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai apakah suatu materi muatan suatu peraturan perundang-undangan bertentangan atau tidak terhadap peraturan yang lebih tinggi berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Mahkmah Konstitusi, melibatkan beberapa pihak antara lain:

1. Pihak pemerintah yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Terkait, dan Sekretariat Negara;
2. Pihak lain yaitu Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat, Pihak Terkait dan Saksi dan Ahli;
3. Pemohon.

Proses Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang di Mahkamah Agung, melibatkan beberapa pihak antara lain:

1. Pihak Pemerintah yaitu: Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Terkait, Sekretariat Negara Kejaksaan Agung Pemerintah Daerah dan Pihak Terkait;

2. Pihak lain yaitu: Mahkamah Agung; dan
3. Pemohon.

Pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

- Peraturan Pemerintah;
- Peraturan Presiden;
- Peraturan Menteri;
- Peraturan Daerah; dan
- Peraturan Jenis Peraturan lain mencakup peraturan yang ditetapkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


D. Syarat Pengujian Peraturan Perundang-Undangn

Syarat dan isi permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

1. Syarat dan isi permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sesuai Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur permohonan :
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.

Syarat tersebut juga diperjelas dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap dimana memuat :

- a. Identitas pemohon;
 - 1) Nama;
 - 2) Tempat tanggal lahir/umur;
 - 3) Agama;

- 
- 4) Pekerjaan;
 - 5) Kewarganegaraan;
 - 6) Alamat lengkap; dan
 - 7) Nomor telepon/telepon seluler.
- b. Dasar permohonan pengujian;
 - 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
 - 2) Kedudukan hukum/legal standing yang berisikan uraian yang jelas mengenai tanggapan pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan; dan
 - 3) Alasan permohonan pengujian diuraikan secara jelas.
 - c. Putusan dalam permohonan pengujian formil;
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) Menyatakan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - 3) Menyatakan undang-undang tersebut tidak berkekuatan hukum mengikat.
 - d. Putusan dalam permohonan pengujian materiil;
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2) Menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari Undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - 3) Menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tidak berkekuatan hukum mengikat.
 - e. Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
2. Syarat dan isi permohonan pengujian peraturan perundang-undang di Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur bahwa permohonan

pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang ke Mahkamah Agung sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama dan alamat pemohon;
- 2) Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan wajib menguraikan yaitu:
 - a) Menyatakan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b) Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- 3) Hal –hal yang diminta untuk diputuskan.

E. Jenis-Jenis Pengujian Peraturan Perundang-undangan

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Frasa “tingkat pertama dan terakhir” maksudnya tidak ada upaya hukum lagi yang dapat ditempuh terhadap putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau bisa disebut telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan frasa selanjutnya yang menyatakan “yang putusannya bersifat final”. Ketentuan tersebut jelas berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum yang langsung dilaksanakan (*self executing*). Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, daya berlaku putusan Mahkamah Konstitusi bersifat ke depan atau prospektif. Putusan Mahkamah sama seperti undang-undang yang harus dilaksanakan oleh negara, seluruh warga masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada.

Karakter hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, yang dijabarkan dalam undang-undang. Undang-undang tersebut mempunyai daya laku yang bersifat umum.




Maksudnya meskipun perorangan atau kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama mengajukan pengujian satu undang-undang karena dipandang melanggar hak konstitusionalnya yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi kepentingan demikian tidak hanya menyangkut perorangan yang mengklaim kepentingan dan hak konstitusionalnya dilanggar, karena undang-undang yang dimohonkan pengujian tersebut berlaku umum dan mengikat secara hukum serta menimbulkan akibat hukum yang lebih luas dari pada sekedar mengenai kepentingan Pemohon namun akan berdampak kepada seluruh warga negara Indonesia dan tidak hanya kepada pemohon saja.

Selanjutnya dalam Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, akibat hukum putusan Mahkamah yang menyatakan undang-undang, bagian dari undang-undang, pasal, atau ayat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara prospektif dan tidak retrospektif. Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demikian dianggap tidak ada dan tidak berlaku lagi, dan tidak melahirkan hak dan kewenangan serta tidak pula dapat membebaskan kewajiban apapun. Pemerintah, lembaga negara, dan badan peradilan terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi, yang berarti harus mengabaikan undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.


Pasal 58 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga menyatakan “Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 artinya putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut (retroaktif).

Pasal 45 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juga mengatur tentang mekanisme pengambilan putusan oleh Hakim-Hakim Konstitusi. Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno Hakim



Konstitusi yang disebut Rapat Permusyawaratan Hakim. Dalam sidang Rapat Permusyawaratan Hakim ini, setiap Hakim Konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Apabila mekanisme pengambilan putusan secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menghasilkan putusan, maka sidang pleno Rapat Permusyawaratan Hakim ditunda sampai sidang pleno Rapat Permusyawaratan Hakim berikutnya. Jika mekanisme musyawarah untuk mufakat setelah diusahakan secara sungguh-sungguh tetap tidak dapat menghasilkan putusan, maka mekanisme lain yang tersedia yaitu melalui suara terbanyak (*voting*). Manakala mekanisme voting tidak dapat menghasilkan suara terbanyak, maka suara terakhir ketua sidang pleno Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan putusan yang diambil. Terhadap putusan yang tidak dapat diambil secara mufakat bulat, anggota Majelis Hakim Konstitusi yang berbeda pendapat dengan putusan mayoritas Hakim Konstitusi dimuat dalam putusan. Ada dua macam pendapat hakim yang berbeda dari pendapat mayoritas hakim, yaitu *dissenting opinion* dan *consenting/concurrent opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat yang berbeda secara substantif sehingga menghasilkan putusan yang berbeda. *Consenting/concurrent opinion* adalah perbedaan dalam argumen yang disampaikan tetapi kesimpulan akhirnya sama dengan mayoritas hakim.

Tindak lanjut putusan pengujian peraturan perundang-undangan doktrin umum dunia peradilan menyatakan bahwa setiap putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipandang menyelesaikan sengketa tersebut sampai sengketa dimaksud benar-benar sudah berakhir. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) dengan sendirinya mengandung juga pengertian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi haruslah menyelesaikan sengketa secara tuntas, sehingga tidak memunculkan permasalahan baru. Semua perbedaan pendapat, sikap, dan pandangan mengenai hal pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh pihak yang merasa kepentingan konstitusional dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang harus diakhiri dengan adanya putusan tersebut.



Mengenai eksekusi putusan Mahkamah Konstitusi, terutama dalam pengujian undang-undang adalah bersifat *declaratoir constitutief*. Artinya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru atau membentuk hukum baru sebagai *negative-legislator*. Sifat *declaratoir* tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan. Mengenai ketidakpatuhan Pemerintah melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam arti tetap menggunakan undang-undang yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai dasar hukum dalam melakukan tindakan pemerintahan, maka hal itu berada dalam pengawasan mekanisme hukum dan tatanegara itu sendiri. Jika hal itu berakibat menimbulkan kerugian finansial, aparat negara atau lembaga negara tersebut akan menanggung akibat hukum yang dapat bersifat pribadi (*personal liability*) untuk mengganti kerugian yang dituntut melalui peradilan biasa yang dapat ditegakkan secara paksa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan karena putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat maka putusan tersebut harus dilaksanakan oleh semua pihak. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi: a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang; c. pengesahan perjanjian internasional tertentu; d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Sedangkan ayat (2) menyatakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang dinyatakan bahwa tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d menyatakan materi muatan yang dibuat, terkait dengan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang secara tegas dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak jelas bahwa tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah melalui undang-undang. Proses pembentukan undang-undang merupakan proses yang panjang yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan dan pengundangan. Akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi khususnya yang dapat berdampak pada kehidupan masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang memberikan sedikit kemudahan dengan menempatkan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam prolegnas daftar kumulatif terbuka, sebagaimana ditentukan Pasal 23 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.


Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kementerian/atau LPNK yang terkena akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi maka dapat mengajukan rancangan undang-undang/rancangan perubahan undang-undang untuk diproses sesuai Undang-Undang Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu dalam setiap pembahasan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk rancangan undang-undang atau rancangan perubahan undang-undang harus memperhatikan norma-norma yang telah pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya menyangkut kepentingan banyak pihak, bukan hanya menyangkut kepentingan pemohon yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut. Pihak yang ikut berkepentingan dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah pembuat undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden serta Dewan Pertimbangan Daerah. Kedudukan Presiden/Pemerintah pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah pihak yang dapat dimintai keterangannya oleh Mahkamah Konstitusi terkait adanya pengujian suatu undang-undang. Kehadiran Presiden dalam memberikan keterangan di muka persidangan Mahkamah Konstitusi dapat diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri/Pejabat yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus yang ditetapkan oleh Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung Oleh Pemerintah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mensubdelegasikan dengan memberikan surat kuasa substitusi kepada pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I dan pejabat lainnya untuk hadir di persidangan. Khusus untuk pembacaan Keterangan Presiden dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pejabat setingkat menteri atau pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I.


Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/ atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, dan/atau Presiden. Pada prakteknya sebagian besar perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi selalu melibatkan Presiden/Pemerintah untuk dimintai keterangannya. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permasalahan yang dimohonkan sudah cukup jelas,



persidangan dilakukan tanpa menghadirkan pembentuk undang-undang dan pihak terkait dalam sidang pleno. Presiden dalam pengujian konstiusional didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain :

- a. Karena undang-undang yang diuji dibuat oleh Dewan Pertimbangan Rakyat bersama Presiden;
- b. Pada Prakteknya Presiden berperan penting dalam proses perancangan, pembahasan, dan pengundangan suatu undang-undang. Presiden juga berinsiatif dalam penyusunan rancangan undang-undang yang disebabkan antara lain karena adanya kebutuhan riil dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga Presiden dianggap mengetahui latar belakang, maksud dan tujuan dibentuknya undang-undang;
- c. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana undang-undang sehingga dianggap perlu untuk memberikan keterangan terkait simplementasi dari undang-undang yang menjadi pokok permohonan.

Dalam hal Mahkamah Konstitusi perlu memanggil Presiden untuk dimintai keterangan, Presiden dapat dapat memberi kuasa kepada pejabat pemerintah dibawahnya. Dalam pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah membuka kesempatan bagi Presiden untuk tidak hadir sendiri di persidangan. Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi “ Presiden dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta para menteri dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan. Pasal 25 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam pengujian undang-undang Presiden atau pemegang kuasa/kuasa substitusi dapat mengikuti seluruh rangkaian pemeriksaan persidangan dan wajib hadir sekurang-kurangnya satu kali untuk setiap perkara dalam hal Mahkamah memerlukan dan memanggil.




Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan;
- b. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- c. Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian;
- d. Subbagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan dalam melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan dibantu oleh:

- a. Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan terdiri atas:
 1. Kepala Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan I; dan
 2. Kepala Seksi Bidang Politik, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Keamanan II.

- 
- b. Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
 - 1. Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Rakyat I; dan
 - 2. Kepala Seksi Bidang Kesejahteraan Rakyat II
 - c. Kepala Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Peraturan Perundang-undangan Bidang Perekonomian terdiri atas:
 - 1. Kepala Seksi Bidang Perekonomian I; dan
 - 2. Kepala Seksi Bidang Perekonomian II

Proses penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh pemerintah dimulai sejak penerimaan salinan permohonan sampai dengan pembacaan putusan yang bersumber dari undang-undang Mahkamah Konstitusi beserta peraturan pelaksanaannya dan praktek pelaksanaan penanganan pengujian undang-undang yang telah ditangani oleh Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Proses Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung oleh Pemerintah

1. Proses Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa setiap orang warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau badan hukum privat atau lembaga negara yang mendalilkan hak dan kewenangan konstitusinya dirugikan atau akan dirugikan oleh berlakukunya suatu undang-undang, dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi.

Salinan permohonan pengujian undang-undang kepada Presiden dan DPR tersebut secara yuridis memang sangat diperlukan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonan bahwa dengan berlakunya undang-undang yang akan di uji tersebut. Penyampaian salinan permohonan pengujian undang-undang dan/atau perbaikannya kepada Presiden dan Dewan Pertimbangan Rakyat dilakukan oleh panitera Mahkamah Konstitusi. Agar Presiden dan Dewan Pertimbangan Rakyat dapat mempersiapkan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui proses:

1.1 Persiapan Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1.1.1. Menerima salinan permohonan dan/atau perbaikan permohonan Pengujian Undang-undang.

Setelah menerima salinan permohonan pengujian undang-undang dari Panitera Mahkamah Konstitusi, Presiden melalui Menteri Sekretariat Negara akan menerbitkan Surat Kuasa Khusus Presiden (SKK) dan hak substitusi untuk mewakili Presiden Republik Indonesia dalam memberikan keterangan dan penjelasan yang diperlukan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 menyatakan Presiden dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri yang terkait dengan pokok permohonan. Mengingat dalam ketentuan tersebut tidak dirumuskan secara eksplisit Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kuasa permanen akan tetapi dapat ditafsirkan bahwa setiap ada permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan selalu diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Presiden untuk menangani perkara pengujian undang-undang, Presiden dapat juga memberi kuasa kepada para menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri untuk menangani perkara pengujian undang-undang bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah memperoleh kepastian siapa yang akan diberi kuasa oleh Presiden, Menteri Sekretariat Negara menyipakan dan menyusun draft Surat Kuasa Khusus Presiden (SKK) dan hak substitusi untuk di tanda tangani Presiden. Dan disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan penerima kuasa lainnya.

1.1.2. Surat Kuasa Khusus Presiden (SKK) dengan Hak Substitusi

Surat Kuasa Khusus Presiden (SKK) terdiri dari 2 (dua) rangkap, satu rangkap dengan materai dimaksudkan untuk diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai persyaratan persidangan sedangkan satu rangkap tanpa materai sebagai arsip yang akan disimpan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Surat Kuasa Khusus Presiden (SKK) dengan Hak Substitusi ditanda tangani oleh Presiden, Kementerian Sekretariat Negara c.q Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Negara menyampaikan Surat Kuasa Khusus Presiden tersebut dengan dilampirkan copy salinan permohonan pengujian undang-undang dan/atau perbaikan permohonan kepada :

- a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pemegang kuasa Presiden dalam penanganan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menteri atau menteri-menteri terkait dengan pokok permohonan yaitu undang-undang yang akan diuji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait erkait dengan pokok permohonan yaitu undang-undang yang akan diuji terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mensubdelegasikan Surat Kuasa Khusus Presiden (SKK) kepada Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan melalui Surat Kuasa Menteri, Surat Kuasa Menteri tidak disertai hak substitusi. Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam pengujian undang-undang terhadap

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.1.3. Penyusunan Resume Permohonan

Resume permohonan merupakan ringkasan/peta masalah yang berkaitan dengan sebuah permohonan yang mencakup:


- d. Permohonan;
- e. Kuasa Hukum;
- f. Kedudukan Hukum;
- g. Materi Undang-undang yang diuji;
- h. Batu Uji terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- i. Anggapan atau Dalil Permohonan;
- j. Hasil Analisis.

Penyusunan resume permohonan pengujian undang-undang sangat penting dilakukan karena permohonan pemohon seringkali menggunakan dalil yang berulang-ulang, sehingga melalui analisa permohonan dapat diketahui maksud dari permohonan secara lebih ringka. Dengan resume ini sebagai bahan rapat dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang dapat di gunakan oleh Pimpinan di Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan dengan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam menyusun dan merumuskan konsep Keterangan Presiden

1.1.4. Pengumpulan Bahan dan Data

Resume permohonan yang telah disusun dapat melakukan pengumpulan data yang meliputi :

- a. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permohonan;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal hukum dan majalah hukum terkait;
- c. Bahan-bahan mendukung misalnya literatur, surat kabar, majalah, jurnal, Naskah Akademik dan Risalah Persidangan

- 
- di Dewan Pertimbangan Rakyat;
- d. Data-data hukum lain sebagai sumber hukum terkait dengan pokok permohonan. Semua data pendukung sangat penting untuk memudahkan tim menyusun Keterangan Presiden.

1.1.5 Menyusun Konsep Keterangan Presiden

Penyusunan Konsep Keterangan Presiden dilakukan oleh tim penerima kuasa di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini dilakukan oleh Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Tim Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menyusun Konsep Keterangan Presiden dengan menggunakan salinan permohonan dan/atau perbaikan pengujian undang-undang, resume permohonan yang merupakan peta masalah dan penjelasan Pemerintah, dokumen, bahan-bahan, dan data sebagai referensi utama dalam penyusunan Konsep Keterangan Presiden.


1.1.6. Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-undang yang berbunyi, “Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok-pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait”. Dengan ketentuan tersebut jelaslah Keterangan Presiden merupakan hasil koordinasi dari Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait yang merupakan Penerima Kuasa Presiden.

1.2. Pelaksanaan Persidangan

1.2.1 Pembacaan Keterangan Presiden dalam Persidangan

Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa "...hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan". Lebih lanjut ditegaskan oleh Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi bahwa "Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan penjelasannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima". Ditilik dari sudut pandang ketentuan ini, dapat dipahami bahwa Keterangan Presiden bersifat wajib disampaikan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Persidangan untuk mendengarkan keterangan resmi lembaga-lembaga negara, termasuk Keterangan Presiden, selalu dilakukan dalam bentuk Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, bukan Sidang Panel Mahkamah Konstitusi dibuat untuk menunjukkan penghormatan Mahkamah Konstitusi kepada lembaga-lembaga negara tersebut, termasuk Lembaga Kepresidenan. Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara yang secara konstitusional bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memberikan keterangan dalam persidangan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, ternyata di kedua peraturan tersebut tidak diketemukan adanya aturan mengenai er atau bentuk serta pokok-pokok isi keterangan Presiden dipersidangan Mahkamah Konstitusi. Hal yang berhubungan dengan Keterangan Presiden,




hanya dapat dijumpai dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 dan itupun hanya merupakan definisi dari keterangan Presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi, “Keterangan Presiden adalah keterangan resmi pemerintah baik secara lisan maupun tertulis mengenai pokok-pokok permohonan yang merupakan hasil koordinasi dari Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait”. Meskipun di dalam kedua instrumen hukum tersebut tidak ditentukan mengenai bentuk atau format serta pokok-pokok isi keterangan Presiden, namun mengacu pada syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005, maka pokok-pokok isi keterangan Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi sekurang-kurangnya harus memuat antara lain:

- a. Judul keterangan presiden atas pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pendahuluan, pada bagian ini memuat identitas kuasa Presiden yang menyampaikan keterangan Presiden atas pengujian undang-undang baik lisan maupun tertulis;
- c. Pokok Permohonan, menguraikan poin-poin permohonan yang diajukan pemohon;
- d. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- e. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bagian ini berisi mengenai uraian mengenai penilaian Pemerintah terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam pengujian undang-undang tersebut;
- f. Keterangan presiden atas materi undang-undang yang dimohonkan oleh pemohon untuk diuji;

- g. Petitum, bagian ini pemerintah menyampaikan kesimpulan atau hal hal yang di mohonkan oleh pemerintah kepada majelis hakim sebagai tindak lanjut atas uraian keterangan atau jawaban termohon; dan
- h. Penutup yang berisi nama pejabat dan tandatangan.

1.2.2 Pengajuan Saksi dan/atau Ahli

Dalam rangka pembuktian atas perkara permohonan pengujian undang-undang, pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum dengan mendengarkan keterangan saksi dan/atau keterangan ahli. Hukum acara pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi membedakan secara jelas antara keterangan ahli dan keterangan saksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 PMK Nomor 06/PMK/2005 keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohona, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan. Pasal 1 angka 14 Nomor 06/PMK/2005 keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan tentang sesuatu peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Pasal 18 ayat (4) PMK Nomor 06/PMK/2005 menyatakan bahwa dalam hal Mahkamah Konstitusi perlu mendengar, Keterangan Presiden, Dewan Pertimbangan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, Keterangan Ahli dan/atau saksi di dengar setelah Keterangan Presiden, Dewan Pertimbangan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah kecuali untuk kepentingan kelancaran persidangan Mahkamah memerlukan lain. Pengajuan ahli dan/atau saksi pemerintah dilakukan secara tertulis kepada Panitera Mahkamah Konstitusi dan disertai *Curriculum Vitae* (CV) ahli dan/atau saksi tersebut berisi data diri, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan.



Selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan menentukan jadwal sidang pemeriksaan ahli dan saksi pemerintah.

1.2.3 Penyampaian Alat Bukti


Pasal 19 ayat Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 terdapat beberapa macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa dipersidangan. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 bahwa alat bukti surat atau tulisan berupa kutipan, salinan atau fotocopi peraturan perundang-undangan, keputusan tata usaha negara dan/atau putusan pengadilan, naskah aslinya harus diperoleh dari lembaga resmi yang menerbitkannya. Beberapa alat bukti tersebut adalah :

- a. Surat atau tulisan yang harus dapat dipertanggungjawabkan cara perolehan secara hukum;
- b. Keterangan saksi dibawah sumpah mengenai fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri;
- c. Keterangan ahli dibawah sumpah sesuai keahliannya;
- d. Keterangan pemohon Keterangan Presiden, Dewan Pertimbangan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, serta Keterangan pihak yang terkait;
- e. Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.

1.2.4 Penyusunan dan Penyampaian Kesimpulan Presiden

Kesimpulan akhir Presiden harus memuat materi dari seluruh fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang meliputi :

- a. Jawaban atas pertanyaan hakim;
- b. Tanggapan terhadap keterangan pihak terkait;
- c. Tanggapan terhadap keterangan ahli dan/atau saksi pemohon.




Kesimpulan Presiden juga harus ditanda tangani oleh Penerima Kuasa Menteri terdiri dari 1 berkas asli tanda tangan dan 12 berkas fotocopy cap basah masing-masing Menteri Penerima Kuasa Presiden, untuk disampaikan kepada Panitia Mahkamah Konstitusi.

1.2.5 Putusan

Pasal 59 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah dan Mahkamah Agung. Pasal 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi dan dibacakan atau diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum yang dihadiri sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi. Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.

PROSES PENYUSUNAN KETERANGAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI




Tabel 3.1

- a. Presiden setelah menerima salinan permohonan pengujian undang-undang (permohonan) dari Mahkamah Konstitusi memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri terkait untuk memberi keterangan dan penjelasan yang diperlukan




- secara tertulis maupun lisan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- b. Setelah menerima surat kuasa kusus, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan permohonan dan Surat Kuasa Menteri kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Jendral/Badan terkait permohonan;
 - c. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, penyusuna Keterangan Presiden dilakukan oleh Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Tata Usaha Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan fotocopy permohonan kepada masing-masing Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bidang Perekonomian sesuai dengan bidang masing masing Sub Direktorat;
 - e. Sub Direktorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan yang sesuai dengan bidangnya menyiapkan dan menyusun Keterangan Presiden dan/atau Keterangan Presiden;
 - f. Keterangan Presiden dan/atau Keterangan Pemerintah yang sudah disusun dan disiapkan oleh Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk di koreksi;
 - g. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyampaikan draft Keterangan Presiden kepada Menteri Hukum dan HAM/Kepala Lembaga untuk ditandatangani;
 - h. Keterangan Presiden yang telah ditandatangani disampaikan pada persidangan Mahkamah Konstitusi.

PROSES PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI



Tabel 3.2

- a. Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (permohonan) kepada Mahkamah Konstitusi melalui Panitera Mahkamah Konstitusi (Panitera);
- b. Panitera melakukan pemeriksaan berkas permohonan yang meliputi pemeriksaan kelengkapan administrasi dan alat bukti. Apabila panitera berpendapat bahwa berkas telah memenuhi syarat maka permohonan dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dan diberi nomor perkara



dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara, sedangkan permohonan yang belum lengkap dimintakan kelengkapan kepada pemohon dengan menerbitkan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas. Pemohon diberi jangka waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapi;

- c. Permohonan yang telah dilengkapi dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dan diberi nomor perkara. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari pemohon tidak melengkapi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan permohonan tidak diregistrasi dan mengembalikan berkas permohonan;
- d. Dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak permohonan didaftar dalam Buku Register Perkara Konstitusi, Panitera menyampaikan salinan permohonan kepada Presiden, dan Dewan Pertimbangan Rakyat dan menyampaikan pemberitahuan kepada Mahkamah Agung;
- e. Selanjutnya Panitera menetapkan Panitera Pengganti dan menyampaikan berkas permohonan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Ketua Mahkamah Konstitusi menetapkan susunan Hakim Panel dan menentukan jadwal sidang pertama;
- f. Hakim panel pada persidangan pendahuluan melakukan pemeriksaan ulang terhadap kelengkapan administrasi. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kejelasan materi permohonan dan kedudukan hukum (legal standing) pemohon. Apabila panel hakim berpendapat bahwa permohonan perlu dilengkapi maka pemohon diberi kesempatan untuk melengkapi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari;
- g. Apabila majelis hakim panel berpendapat bahwa pemeriksaan pendahuluan telah selesai maka dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam persidangan pleno terbuka. Panitera menyampaikan salinan berkas permohonan yang



- telah diperiksa hakim panel kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Rakyat, dan Mahkamah Agung;
- h. Pemeriksaan dalam persidangan meliputi pokok permohonan, pemeriksaan alat bukti tertulis, keterangan Presiden/Pemerintah, keterangan Dewan Pertimbangan Rakyat dan/atau Dewan Pertimbangan Daerah, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak terkait, pemeriksaan yang dapat dijadikan petunjuk, pemeriksaan alat bukti lain;
 - i. Apabila diperlukan Mahkamah Konstitusi meminta keterangan Presiden, Dewan Pertimbangan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah, dan pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan berkaitan dengan materi permohonan (Proses penyusunan Keterangan Presiden akan diuraikan tersendiri);
 - j. Setelah pemeriksaan dalam persidangan selesai, maka dilaksanakan rapat permusyawaratan hakim yang dilakukan secara tertutup untuk menilai, menyimpulkan, dan memutuskan permohonan;
 - k. Diktum putusan Mahkamah Konstitusi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok.
 - a) Permohonan tidak dapat diterima, apabila permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51;
 - b) Permohonan dikabulkan, dalam hal permohonan beralasan dan dalam hal pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan UUD Tahun 1945;
 - c) Permohonan ditolak, dalam undang-undang tidak bertentangan dengan UUD Tahun 1945.
 - d) Selain mengeluarkan putusan, Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan penetapan dalam hal permohonan ditarik kembali oleh pemohon.


- I. Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada Presiden, Dewan Pertimbangan Rakyat, Dewan Pertimbangan Daerah,, Mahkamah Agung, pemohon, dan pihak terkait;
- m. Putusan yang menyatakan permohonan dikabulkan, wajib ditempatkan dalam Berita Negara paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka.

2. **Proses Penanganan Pengujian Peraturan Perundang-undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah.**

Dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Proses penanganan pengujian peraturan perundang-undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah:

- 2.1 Menerima salinan permohonan ;
- 2.2 Surat Kuasa Presiden dengan Hak Substitusi;
- 2.3 Penyusunan Resume Permohonan;
- 2.4 Pengumpulan Bahan dan Data;
- 2.5 Penyusunan Konsep Jawaban Termohon;
- 2.6 Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Terkait;
- 2.7 Penyerahan Jawaban Termohon;
- 2.8 Putusan.

Dalam penanganan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung oleh Pemerintah, Presiden memberi mandat kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan kepada Menteri dan menteri dan/atau pejabat setingkat menteri untuk mewakili Presiden dalam memberikan Jawaban Termohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Penanganan pengujian dikoordinasikan oleh Menteri,



menteri, atau pejabat setingkat menteri yang ditunjuk dalam Surat Kuasa Khusus sebagai koordinator. Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat menerbitkan Surat Kuasa Substitusi. Surat Kuasa Substitusi diberikan kepada pejabat:

- a. pimpinan tinggi madya atau pejabat setingkat eselon I;
- b. pimpinan tinggi pratama atau pejabat setingkat eselon II; dan/atau
- c. administrator atau pejabat setingkat eselon III.


Penanganan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dalam penyusunan Jawaban Termohon. Dalam penyusunan Jawaban Termohon Menteri, menteri, dan/atau pejabat setingkat menteri dapat mengikutsertakan ahli, narasumber, dan/atau perancang peraturan perundang-undangan. Jawaban Termohon.

Format Penyusunan Jawaban Termohon juga tidak diketemukan adanya aturan mengenai format atau bentuk serta pokok-pokok isi Jawaban Termohon, namun sekurang-kurangnya Jawaban Termohon harus memuat antara lain:

- a. Judul Jawaban Termohon atas pengujian..... (Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden/Peraturan Menteri) terhadap..... (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden)
- b. Pendahuluan, pada bagian ini memuat identitas kuasa Termohon
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, bagian ini berisi mengenai uraian mengenai penilaian Termohon terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon
- d. Jawaban Termohon atas materi yang dimohonkan untuk diuji;
- e. Petitum/Permohonan Termohon.


3. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang ditentukan dalam Pasal 56 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

- 
- a. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
 - b. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - c. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Dalam hal pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan;
 - e. Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.


Selain Putusan dalam permohonan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga dapat mengeluarkan sebuah ketetapan dalam hal permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan atau pemohon menarik kembali permohonan (Pasal 48A UU Nomor 8 Tahun 2011 jo Pasal 43 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 tahun 2005). Berdasarkan ketentuan tersebut sebenarnya dalam putusan pengujian undang-undang menurut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ada 4 (empat) jenis, yaitu: Putusan tidak dapat diterima, Putusan dikabulkan, Putusan ditolak dan Ketetapan.

Dalam perkembangannya ternyata banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang justru tidak sesuai dengan sifat dan jenis putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang melahirkan beberapa jenis putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain :

- 
- a. Putusan yang Secara Hukum Membatalkan dan Menyatakan Tidak Berlaku;
 - b. Putusan Kondisional Bersyarat;
 - c. Putusan Inkonstitusional Bersyarat;
 - d. Putusan yang Pemberlakuannya Di Tunda;
 - e. Putusan yang Merumuskan Norma Baru;
 - f. Putusan Mahkamah Konstitusi yang melebihi apa yang dimohonkan.
Putusan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung menentukan jenis putusan pengujian peraturan Perundang-undangan, yaitu
 - a. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan.
 - b. menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum.
 - c. permohonan keberatan itu tidak beralasan.


Dan sejauh ini Mahkamah Agung tidak pernah memutus diluar ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan “Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum”.

PROSES PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI MAHKAMAH AGUNG



Tabel 3.3

Hal yang membedakan dengan pengujian di Mahkamah Agung adalah pemeriksaan persidangan dilakukan secara tertutup artinya para pihak hanya mengirimkan permohonan dan jawaban termohon kepada Mahkamah Agung untuk kemudian Mahkamah Agung memutus permohonan tersebut. Pada pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung secara khusus memang tidak memuat aturan tentang keterbukaan persidangan, tetapi juga tidak mengecualikannya. Pasal 31A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang tentang Mahkamah Agung memberikan batas waktu 14 (empat belas) hari yang menyelesaikan pemeriksaan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Terkait dalam hal ini Mahkamah Agung dalam putusannya menjelaskan bahwa karena keterbatasan waktu penyelesaian pemeriksaan selama 14 (empat belas) hari yang mengakibatkan persidangan di Mahkamah Agung tidak dapat dilakukan dengan menghadirkan secara langsung pihak yang berperkara.



Dengan keterbatasan waktu tersebut hakim tidak memanggil para pihak secara langsung untuk dimintai keterangannya, tetapi tetap memerlukan jawaban dari termohon dan/atau ahli secara tertulis sebagai pertimbangan untuk memutuskan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil bahwa sebelum melakukan pemeriksaan dalam dalam persidangan, Mahkamah Agung mengirimkan salinan permohonan pengujian kepada termohon (pembentuk peraturan) dengan waktu 14 (empat belas) hari memberikan Jawaban. Jawaban termohon akan menjadi pertimbangan bagi majelis hakim agung dalam menetapkan putusan.




BAB V

TANTANGAN DALAM PROSES PENYUSUNAN KETERANGAN PRESIDEN DAN JAWABAN PRESIDEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dalam penyusunan Keterangan Presiden dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dilakukan oleh tim internal masing masing Penerima Kuasa, di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan. Keterangan Presiden merupakan hasil koordinasi antara Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait yang merupakan Penerima Kuasa Presiden. Tim internal Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan berkoordinasi dengan Menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah Non Kementerian yang diberi kuasa dengan hak substitusi oleh Presiden untuk menangani perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi dan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung. Dalam menyiapkan Keterangan Presiden perlu melakukan koordinasi lintas sektor untuk menyiapkan keterangan yang baik. Secara substantif ketentuan ini dapat dipahami bahwa undang-undang merupakan produk hukum yang obyeknya tidak semuanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan materi yang beragam mencakup politik, ekonomi, keuangan, agama, sosial, budaya, pertanahan dan keamanan, hak asasi manusiadan lain-lain. Sehingga alasan inilah menghapa koordinasi menjadi sesuai yang peting.

Dalam proses penyusunan Keterangan Presiden pengujian peraturan perundangundangan akan menemui tantangan karena hasil koordinasi antara menteri-menteri dan/atau Lembaga/Badan Pemerintah terkait yang merupakan Penerima Kuasa Presiden yang di subdelegasikan di masing masing eselon I yaitu

- A. Koordinasi terkait dengan Kementerian/Lembaga terkait dengan batas waktu terbatas dalam Penyusunan Keterangan Presiden dan Jawaban Presiden .


- 
- B. Bagaimana cara menyatukan pendapat antara Kementerian/Lembaga terkait dalam Penyusunan Keterangan Presiden dan Jawaban Presiden.

Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan menerima salinan permohonan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan melalui tim internal akan melakukan rapat terkait Penyusunan Keterangan Presiden dan Jawaban Presiden dengan Lembaga/Badan Pemerintah terkait yang merupakan Penerima Kuasa Presiden. Dalam Rapat ini terkadang dilakukan beberapa kali pertemuan rapat untuk menghasilkan kesepakatan bersama dalam Penyusunan Keterangan Presiden dan Jawaban Presiden.

- C. Penyusunan Keterangan Presiden dengan mengakomodir pertanyaan-pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi pada sidang-sidang sebelumnya dan mengetahui perkembangan-perkembangan terbaru dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, karena dalam perkembangan selanjutnya, ketentuan mengenai hukum peradilan Mahkamah Konstitusi juga dapat ditemukan pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Melalui Putusannya Mahkamah Konstitusi telah menentukan lebih lanjut mengenai Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ;

- D. Mengumpulkan data untuk Penyusunan Keterangan Presiden dari berbagai sumber dalam waktu yang terbatas.

Mengingat Presiden/Pemerintah sebagai pihak yang terlibat dalam proses pembentukan undang-undang maka Keterangan Presiden pada umumnya ingin mempertahankan tetap berlakunya ketentuan undang-undang yang sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Untuk tetap mempertahankan agar pengujian undang-undang itu ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Putusan Mahkamah Konstitusi, maka kualitas Keterangan Presiden harus disiapkan dan disusun dengan baik agar mampu menyakinkan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sehingga mempunyai pendapat yang sama dengan Presiden. Oleh karenanya pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Presiden memberikan keterangan dalam persidangan



di Mahkamah Konstitusi harus mempunyai strategi beracara sebaik mungkin, menyiapkan bukti-bukti yang hendak di tunjukan dalam persidangan serta memilih dan menetapkan saksi dan ahli yang akan diajukan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi yang dapat menguatkan posisi Presiden terhadap undang-undang yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Modul Pengujian Peraturan Perundang-undangan di tuntut untuk mengetahui dasar hukum, kewenangan serta tata cara penyusunan Keterangan Presiden dan Jawaban Presiden . Dengan adanya Modul ini dapat memberikan pengetahuan praktis kepada pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penanganan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung.

Walaupun pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung bukan merupakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan, semua proses tetap harus mendapatkan perhatian. Karena Presiden dan Dewan Pertimbangan Rakyat sebagai pembentuk undang-undang, maka memberikan penjelasan yang diperlukan dalam Keterangan Presiden dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Dalam modul ini juga diuraikan mengenai tahapan-tahapan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan dari proses persiapan penanganan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, dan diuraikan juga tantangan dalam proses penyusunan keterangan presiden dan jawaban presiden peraturan perundang-undangan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan diatas disarankan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengujian peraturan perundang-undangan dapat menggunakan modul ini sebagai acuan dalam pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung;
2. Dalam pelaksanaan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung dapat memperhatikan tantangan diuraikan modul ini sehingga nantinya jika terdapat tantangan dalam penyusunan Keterangan Presiden dapat memudahkan dalam penyelesaian tantangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- D. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- E. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- F. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung;
- G. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- H. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
- I. PMK No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.



PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA DIREKTORAT LITIGASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Teknis Substantif
Pengujian (*Judicial Review*) Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang litigasi peraturan perundang-undangan dan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan di luar pengadilan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Dalam modul ini diuraikan mengenai tahapan-tahapan penanganan pengujian peraturan perundang-undangan dari proses persiapan penanganan pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan penanganan pengujian Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, dan diuraikan juga tantangan dalam proses penyusunan keterangan presiden dan jawaban presiden peraturan perundang-undangan

Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya.



BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere
www.bpsdm.kemenkumham.go.id



ISBN 978-623-95157-9-9

